

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



**EVALUASI REGULASI DAN INTEGRITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DAERAH**

Tim Peneliti:
Bukhari Yasin.S.H.,M.H
Irma Mangar, S.H.,M.H

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 008/LPPM-LIT/UB/XI/2025
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOJONEGORO
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Evaluasi Regulasi Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Bukhari Yasin. S.H.,M.H
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : Bukhariyasin@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : HTN
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Peneliti : Irma Mangar
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : irmamangar03@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Tata Negara
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Peneliti : -
 - b. Program Studi : -
 - c. E-mail :
 - d. Bidang Keilmuan :
4. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
5. **Lokasi Penelitian** :
6. **Dana Diusulkan** : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Bukhari Yasin, S.H. M.H
NIDN. 0731089202

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tanpa rahmat dan ridhonya kita tidak dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPPM yang selalu membimbing kami dalam pengerjaan Laporan Akhir Penelitian ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal pengumpulan data dalam pembuatan Laporan Akhir Penelitian ini.

Mungkin dalam pembuatan Laporan Akhir Penelitian ini terdapat beberapa kesalahan yang belum kami ketahui. maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari bapak ibu maupun teman-teman dosen demi tercapainya Laporan Akhir Penelitian yang lebih sempurna.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	12
C. Kerangka Konsep Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	16
B. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A. Efektivitas Regulasi dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah.....	18
B. Peran dan Pengaruh Integritas Aparat dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum.....	22
BAB V PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
--	----------

RINGKASAN

Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan yang bertujuan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan regulasi dan integritas dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah telah tersedia secara cukup komprehensif, efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah masih belum optimal akibat lemahnya implementasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada dasarnya telah memadai secara normatif, namun efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi.

Kata Kunci : *Evaluasi, Integritas, Hukum, Keuangan, Daerah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Syafdan 2024). Pengelolaan tersebut diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan yang bertujuan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan keuangan daerah masih menjadi permasalahan yang serius. Berbagai kasus korupsi, mark-up anggaran, penyimpangan belanja, serta manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya berjalan optimal (Segah 2022). Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem regulasi maupun lemahnya integritas aparatur penyelenggara pemerintahan daerah.

Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada dasarnya telah cukup komprehensif. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum serta komitmen moral dan integritas aparat penegak hukum maupun pejabat pengelola keuangan daerah (Pondaag, Kereh, and Anis 2024). Tanpa integritas yang kuat, regulasi hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak memiliki daya paksa dalam praktik. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun institusi penegak hukum (Faisal 2025). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara komprehensif terhadap regulasi yang berlaku serta aspek integritas dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan normatif, hambatan implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan regulasi dan penguatan integritas guna menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berintegritas serta sistem penegakan hukum yang adil dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan masalahpenulisan sebagai berikut;

1. Bagaimana efektivitas regulasi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah?
2. Bagaimana peran dan pengaruh integritas aparat penegak hukum dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas regulasi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan pengaruh integritas aparat penegak hukum dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah; Dapat menjadi bahan ajar atau bahan belajar untuk civitas akademika khususnya di Universitas Bojonegoro

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan serta memperkuat penerapan regulasi guna mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan integritas, profesionalisme, dan efektivitas penegakan hukum, serta menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Teori penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum (peraturan itu sendiri), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks penyalahgunaan keuangan daerah, keberadaan regulasi yang jelas harus diimbangi dengan kualitas aparat penegak hukum serta dukungan sistem pengawasan yang memadai (Okky Irawan et al. 2025). Apabila salah satu faktor tersebut lemah, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan secara efektif serta bagaimana kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum terhadap penyimpangan anggaran daerah.

B. Teori Integritas dan Good Governance

Teori integritas berkaitan dengan konsistensi antara nilai moral, etika, dan tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Integritas merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Konsep *good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat. Salah satu lembaga internasional yang mempopulerkan prinsip ini adalah *World Bank*. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, integritas aparat penegak hukum dan pejabat pengelola keuangan menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Purwanggono 2024). Tanpa integritas yang kuat, regulasi yang baik sekalipun tidak akan mampu menjamin terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “**Evaluasi Regulasi Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah**” berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah serta analisis mengenai peran integritas aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara kualitas norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, serta sejauh mana integritas menjadi faktor penentu dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Metode penelitian	Variabel atau instrumen	Hasil penelitian
1.	Efraim Elu (2025)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi langsung di lapangan.	Penyalahgunaan Keuangan Di Tingkat Pemerintahan Desa (Desa Manamas)	Dampak dari penyalahgunaan keuangan desa sangat merugikan masyarakat, karena banyak program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun menurun drastis.
2.	Littley Meinhart Ranti (2025)	Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan	Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Keuangan di Instansi Kepolisian Polres Situro	Bahwa celah dalam sistem pengawasan internal, lemahnya penerapan sanksi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi faktor utama yang memungkinkan

				terjadinya penyimpangan.
3.	Ali Yusran Gea (2024)	Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan studi kepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.	Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran	Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2026)

2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual Dalam pelaksanaan penelitian, langkah- langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti : Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, Menyusun jadwal penelitian, Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, Mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), Melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan regulasi serta integritas dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah (Wiraguna 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep integritas dan efektivitas penegakan hukum dalam kerangka teori dan doktrin hukum..

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut (Jailani 2023):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999, termasuk peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, pendapat para ahli hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan regulasi, integritas, penegakan hukum, dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup hasil seminar, karya ilmiah, dan komentar atas putusan

pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

3.3 Analisis Data

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi krisis keamanan. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Regulasi dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah

Regulasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran daerah. Secara normatif, keberadaan regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan keuangan daerah (Amalia 2023). Namun, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, melainkan juga oleh implementasinya dalam praktik. Dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Aulia et al. 2024). Dalam konteks ini, meskipun regulasi telah tersedia, masih ditemukan berbagai penyimpangan akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta adanya celah dalam mekanisme pengendalian internal.

Selain itu, terdapat tantangan berupa intervensi kepentingan politik dan birokrasi yang dapat memengaruhi independensi proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik belum tentu efektif apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan komitmen penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, evaluasi regulasi perlu diarahkan pada penyempurnaan norma, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Peran dan Pengaruh Integritas Aparat dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum

Integritas merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani penyalahgunaan keuangan daerah yang rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai moral, etika, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan

kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab (Adisaputra 2025). Dalam kerangka prinsip good governance yang dipopulerkan oleh *World Bank*, integritas menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum. Tanpa integritas, proses penegakan hukum berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik. Rendahnya integritas aparat dapat terlihat dari praktik tebang pilih dalam penanganan perkara, penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi (Suwanda, Baharudin, and Tjenreng 2025). Sebaliknya, integritas yang kuat akan mendorong penegakan hukum yang objektif, profesional, dan bebas dari tekanan eksternal. Oleh karena itu, penguatan integritas perlu dilakukan melalui peningkatan pengawasan internal, penerapan kode etik secara tegas, serta pembinaan moral dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh integritas aparat yang menjalankannya. Sinergi antara regulasi yang kuat dan integritas yang tinggi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa;

1. Pertama, Regulasi yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada dasarnya telah memadai secara normatif, namun efektivitasnya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi. Faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada konsistensi penerapannya di lapangan.
2. Kedua, Integritas aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. Tanpa integritas yang kuat, regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan integritas melalui penerapan prinsip *good governance* sebagaimana dikembangkan oleh World Bank menjadi kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.


5.2 Saran

1. Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan serta pengawasan keuangan daerah secara berkelanjutan, disertai dengan penguatan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum harus ditingkatkan agar penanganan penyalahgunaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif, konsisten, dan tidak tumpang tindih.
2. Aparat penegak hukum perlu memperkuat integritas dan profesionalisme melalui penerapan kode etik yang tegas, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta sistem pengawasan internal yang akuntabel. Penanaman nilai-nilai integritas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus menjadi komitmen bersama guna menciptakan penegakan hukum yang objektif, adil, dan bebas dari intervensi kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Agung. 2025. "NTEGRITAS SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN." *Global Research and Innovation Journal* 1 (3): 2160–65.
- Amalia, Mira. 2023. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada SKPD Di Kabupaten Bandung Barat) The Effect of Regional Financial Management and Human Resource Competence on The" 4 (1): 79–89.
- Aulia, Yurika, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Deana Sari, Br Hasibuan, Universitas Pembangunan, Panca Budi, et al. 2024. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang" 2 (2): 79–86.
- Faisal, Halit. 2025. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" VIII (3): 460–84.
- Jailani, M Syahrani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan* 1 (2): 1–9.
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, and Sufiarina Sufiarina. 2025. "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2 (1): 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.
- Pondaag, Audi Helri, Ollij Anneke Kereh, and Friend Henry Anis. 2024. "KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019" 10 (1): 40–55.
- Purwanggono, Cuk Jaka. 2024. "Integritas Dalam Meningkatkan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)" 6 (1): 651–60.
- Segah, Bobby. 2022. "SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN Good Regional Financial Management as an Element of Supervision." *Restoria* 8 (2): 42–46.
- Suwanda, I Gede Made, Muhammad Baharudin, and Zubakhrum Tjenreng. 2025. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5 (1): 271–82.
- Syafdan, Tasya Aulia. 2024. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah: Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 6 (1): 284–95.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

- Bukti submit pada Jurnal Sinta 2 dengan URL: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/>



-



- Link Sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/1475>

